

Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Wildan Zaeni*, Encep Abdul Rojak, Fahmi Fatwa Rosyadi Prodi

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*wildanzaeni43@gmail.com, encepabdulrojak@unisba.ac.id, fatwa19@unisba.ac.id

Abstract. Decision of the Bandung City Religious Court with Number 4235/Pdt.G/2023/PA. Badg explained that the Iddah Nafkah must be handed over by the Applicant worth Rp. 9,000,000,- and mut'ah in the form of 1 (one) unit of Honda Type Vario brand motorcycle in 2015. Furthermore, because the judge's decision is binding and forced to be fulfilled, but in this phenomenon it is contrary to the ex-husband's circumstances which is not possible due to his financial condition. The researcher uses a qualitative method using a noormative juridical approach. In this study, a type of library research is used, using two data sources, namely primary and secondary. The data collection techniques used in this study are literature studies, and interviews. The data analysis technique used in this study is a qualitative descriptive analysis technique. Consideration of the Panel of Judges in Case Number 4235/Pdt.G/2023/PA. Badg on the Iddah Maintenance is based on the provisions enshrined in the KHI and strengthened by a quote from Q.S Al Baqarah verse 241, as well as consideration of benefits based on the values of goodness in granting the demands of Iddah and mut'ah maintenance from the wife by considering the results of mediation. Analysis of Islamic Law on Decision Number 4235/Pdt.G/2023/PA. Badg is carried out through a decision of the panel of judges which grants the demand for iddah alimony and the provision of mut'ah for the plaintiff because the decision has an impact on the certainty and economic support for the wife during the iddah period, so that it does not fall down financially after the divorce, as well as preventing injustice to the wife to face life after the divorce.

Keywords: *Iddah Livelihood, Mut'ah and Judge's Decision.*

Abstrak. Putusan Pengadilan Agama Kota Bandung dengan Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg dijelaskan bahwa Nafkah Iddah harus diserahkan pihak Pemohon senilai Rp. 9.000.000,- dan mut'ah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type Vario tahun 2015. Selanjutnya dikarenakan keputusan hakim yang bersifat mengikat dan memaksa untuk ditunaikan tetapi dalam fenomena tersebut bertentangan dengan keadaan mantan suami yang tidak memungkinkan akibat kondisi finansialnya. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis noormatif. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan atau library research, dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif kualitatif. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg Tentang Nafkah Iddah didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam KHI dan diperkuat dengan kutipan ayat dari Q.S Al Baqarah ayat 241, serta pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nilai-nilai kebaikan dalam mengabulkan tuntutan nafkah Iddah dan mut'ah dari pihak istri dengan mempertimbangkan hasil mediasi. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg dilaksanakan melalui putusan majelis hakim yang mengabulkan tuntutan nafkah iddah dan pemberian mut'ah bagi pihak penggugat karena putusan tersebut berdampak pada kepastian dan dukungan ekonomi bagi pihak isteri selama masa iddah, sehingga tidak terpuruk secara finansial setelah perceraian, juga mencegah ketidakadilan terhadap pihak isteri untuk menghadapi kehidupan setelah perceraian.

Kata Kunci: *Nafkah Iddah, Mut'ah, Putusan Hakim.*

A. Pendahuluan

Perkawinan sebagai suatu akad perjanjian yang memberikan akibat hukum pada kedua pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Pernikahan bisa berakhir dengan talak yang dilangsungkan suami terhadap istrinya, meskipun talak pada dasarnya adalah tindakan yang sah tetapi tidak disukai oleh Allah SWT. Tindakan suami dan istri memutuskan pernikahan mereka dikenal sebagai perceraian. Ada dua jenis perceraian yang berbeda: talak ba'in serta talak raj'i. Perbedaan antara keduanya ialah kalau dalam talak raj'i, suami masih memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan dengan istrinya yang masih dalam masa iddah, sedangkan pada talak ba'in, suami dapat menebus kesalahan dengan mantan istrinya jika dia telah menikah dan berhubungan dengan pria lain. Ketika suami dan istri mengajukan gugatan cerai berdasarkan ketentuan talak raj'i, istri yang tersisa tunduk pada periode iddah.

Iddah ialah masa tunggu yang harus dilalui seorang wanita setelah perceraian atau talak dari suaminya. Tujuannya ialah untuk mencegah kehamilan dan memberi mantan pasangan itu waktu untuk berpikir tentang kembali bersama atau mengambil kesempatan untuk reuni. Namun, iddah akibat meninggalnya suami adalah masa tunggu di mana seorang istri harus menunggu untuk menikah lagi untuk mencegah kehamilan dan memberi dirinya waktu untuk berduka. (Wahyudi, 2009)

Dalam syari'at Islam, iddah terhitung pada saat terdapat sebabnya, yaitu wafat dan talak. Pertama, wafatnya suami baik ia telah melakukan hubungan dengannya atau belum dan yang kedua, berpisahannya antara suami istri dalam kehidupan, baik disebabkan adanya talak ataupun sebab lainnya seperti terjadinya fasakh, dengan syarat berpisahannya tersebut setelah terjadinya hubungan suami istri. (Hamdani et al., 2023)

Selama menjalani masa Iddah tersebut, secara umum pihak suami harus terus memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, termasuk tempat tinggal, makanan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Istilah nafkah di sini merujuk kepada pengertian tanggung jawab seorang suami untuk memberikan perawatan, dukungan, dan pemenuhan kebutuhan material kepada istrinya. (Indonesia, 2018)

Allah SWT berfirman didalam Q.S At-Thalāq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكُنُواهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتُّرْضِعَ لَهُ الْآخَرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Sebagaimana disebutkan di atas, pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk membayar biaya hidup dan/atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 (c). Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam selanjutnya mengatakan bahwa jika terjadi ketidaktaatan seorang istri, haknya atas nafkah hilang. Menurut Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian diberikan atas permintaan suami, mantan pasangan diharuskan memberikan mut'ah, yang ditentukan oleh kemampuan suami daripada jumlah yang ditetapkan. (Departemen Agama & Islam, 2000)

Selain permasalahan nafkah iddah, mut'ah yang wajib dibayar oleh mantan suami adalah poin perdebatan lain yang sering muncul setelah perceraian. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَوَيِّنِ

Artinya : “Bagi istri-istri yang dicerai terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian

ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa”

Nafkah mut'ah adalah istilah dalam hukum perkawinan Islam yang merujuk pada hak bagi seorang istri untuk menerima nafkah atau tunjangan hidup dari suaminya setelah diceraikan. Menurut para Ulama, istilah mut'ah ini mengacu kepada pengertian memberikan sesuatu untuk mneyenangkan isteri.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf j mendefinisikan mut'ah sebagai pengiriman hadiah, dalam bentuk tunai atau bentuk lain, oleh mantan suami kepada istri yang diceraikan. (Abdul Rahman, 2018). Sebagaimana yang telah dijelaskan disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah pada masa Iddah serta nafkah mut'ah tersebut tergantung pada kondisi finansial.

Aliran madzhab Hanafi menyatakan bahwa semua wanita yang bercerai harus mendapatkan nafkah mut'ah, kecuali mereka yang menikah tanpa mas kawin dan berpisah sebelum pernikahan disempurnakan. Menurut aliran madzhab Syafi'i, itu wajib bagi semua istri yang bercerai, terlepas dari kapan mereka menyempurnakan pernikahan mereka. Namun, jika mereka mendapatkan mas kawin yang ditentukan, mereka berhak atas setengahnya. (Wahbah Az-Zuhaili, 2007)

Perkara perceraian yang digunakan untuk menetapkan nafkah mut'ah dan iddah masuk dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Bandung No. 4235/Pdt.G/2023/PA. Badg. Menurut putusan tersebut, pemohon harus memberikan pemeliharaan Iddah sebesar Rp 9.000.000,- dan mut'ah berupa satu (1) sepeda motor Honda Tipe Vario 2015. Pembayaran dukungan Iddah dan mut'ah harus diberikan segera setelah Pemohon dan Termohon bersumpah untuk bercerai. Namun pada kenyataannya, Termohon belum menerima seluruh pembayaran nafkah Iddah.

Selanjutnya dikarenakan keputusan hakim yang bersifat mengikat dan memaksa untuk ditunaikan akan tetapi dalam fenomena tersebut bertentangan dengan keadaan mantan suami yang tidak memungkinkan akibat kondisi finansialnya. Maka pembayaran nafkah iddah atau mut'ah tidak lepas dari konsep kemaslahatan dalam Islam yang didasarkan pada prinsip kemampuan untuk melaksanakan kewajiban mana yang harus dikedepankan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas sebagaimana disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah pada masa Iddah dan nafkah mut'ah tersebut tergantung pada kondisi finansial suami, hal ini menarik untuk dikaji mengingat status humum secara taklifi dari nafkah itu sendiri adalah kewajiban pihak suami. Akan tetapi dikarenakan tidak ada dalil qat'i yang menyatakan ketentuan besaran kewajiban tersebut, maka kajian mengenai status pemberian nafkah mut'ah atau nafkah dalam masa iddah yang tergantung kondisi finansial suami penting untuk dikaji dan dianalisis untuk menentukan hukum sesuai dengan menurut Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang nafkah iddah dan mut'ah?; dan 2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap putusan hakim nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang nafkah iddah dan mut'ah?.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang nafkah iddah dan mut'ah; dan 2) Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap putusan hakim nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang nafkah iddah dan mut'ah.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis noormatif yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan atau library research, dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka,

dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang nafkah iddah dan mut'ah.

Perkara Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg. merupakan kasus permohonan cerai talak, yang artinya bahwa perceraian pada perkara ini dimulai dari pengajuan pihak suami ke Pengadilan Agama Kota Bandung agar bisa menjatuhkan talak kepada istrinya.

Kemudian didalam proses persidangan pihak istri selaku termohon pada agenda jawaban atas permohonan dari pemohon memberikan tuntutan terkait nominal nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000 selama masa iddah atau sekitar tiga bulan terhitung tiga kali masa suci dan mut'ahnya berupa satu kendaraan roda dua merk Honda Vario tahun 2015 sekaligus menjadi gugatan rekonsensi dari pihak istri. Dalam gugatan rekonsensinya selain menuntut nafkah iddah dan mut'ahnya pihak istri juga menuntut hal lain yaitu terkait hutang piutang, dan harta bersama, namun majelis hakim dalam pertimbangannya karena pihak istri tidak menguraikan secara jelas terkait hal-hal tersebut maka majelis hakim menilai gugatan rekonsensi terkait hutang piutang dan harta bersama tidak jelas/kabur oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak diterima.

Atas gugatan rekonsensi yang disampaikan oleh pihak istri, pemohon juga memberikan jawabannya dan memberikan keterangan bahwa pihak istri telah mengusir pihak suami dari kediaman bersama sehingga pihak suami menilai dapat dikategorikan nusyuz dan oleh sebab itu pihak suami tidak lagi berkewajiban untuk memenuhi nafkah iddah kepada bekas istri. Namun berdasarkan keterangan majelis hakim atas pernyataan dari pihak suami yang menilai pihak istri bisa dikategorikan nusyuz tidak dapat dibuktikan dalam persidangan sehingga majelis hakim dalam putusannya tetap memnerikan nafkah iddah kepada istri yang menjadi keharusan bagi pihak istri dalam menunaikannya

Adapun temuan pada penelitian ini berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada ibu Dra. Tuti Gantini selaku ketua majelis hakim pada putusan nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg menerangkan bahwa:

1. Hakim menetapkan nafkah iddah dan mut'ah pada putusan ini berdasarkan hasil mediasi yang dinyatakan sebagian, maksud dari berhasil sebagian disini adalah bahwa kedua belah pihak antara pemohon dan termohon telah menemui kesepakatan dalam nominal nafkah iddah dan mut'ah yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagai bekas suami.
2. Bahwa berdasarkan kesepakatan mengenai nominal nafkah iddah dan mut'ah tersebut setelah pembacaan putusan oleh majelis hakim bekas suami selaku pihak pemohon mengajukan untuk diberikan waktu untuk memenuhi nafkah iddah dan mut'ah tersebut, sehingga majelis hakim menunda untuk pembacaan ikrar talak.
3. Bahwa dalam penundaan pembacaan ikrar talak majelis hakim sasuai dengan ketentuan yang berlaku memberikan waktu maksimal selama enam bulan terhitung dari pembacaan putusan.
4. Bahwa setelah pembacaan putusan pada tanggal 20 Desember 2023 bekas suami selaku pemohon telah menyanggupi untuk menunaikan kewajibannya memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri selaku termohon dengan nominal nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 selama 3 bulan dan mut'ah berupa satu kendaraan roda dua merk Honda Vario tahun 2015 pada tanggal 15 Mei 2024.
5. Bahwa kewajiban bekas suami selaku pemohon telah ditunaikan dan dibayarkan didepan muka pengadilan.

Berdasarkan poin-poin temuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dilakukan berdasarkan hasil upaya damai serta melakukan mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara sebelum melakukan proses persidangan. Kemudian dalam mediasi tersebut pihak pemohon dan termohon telah terjadi kesepakatan tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah yang wajib dipenuhi oleh pemohon sebagai akibat dari cerai talak tersebut

Nafkah Iddah dalam perkara dengan Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg tersebut

diberikan selama masa iddah yang dihitung selama tiga kali masa suci (sekitar tiga bulan) bagi wanita yang masih mengalami menstruasi sebesar Rp. 9.000.000,-. Sedangkan mut'ah yang adalah pemberian dari suami kepada istri yang dicerai sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan setelah perceraian pada perkara ini diberikan dalam bentuk satu unit sepeda motor dengan merek Honda Vario tahun 2015 sebagaimana hasil mediasi yang didasarkan pada kemampuan suami. Hasil dari observasi yang dilakukan penulis, terlihat bahwa Pengadilan Agama Kota Bandung yang berwenang menetapkan besarnya nafkah iddah berdasarkan permohonan istri dalam proses perceraian telah mengabulkan permohonan tersebut.

Putusan tersebut didasarkan pada ketentuan yang termaktub pasal 149 huruf (b) KHI yang secara substantif. Kemudian majelis hakim juga mengutip Q.S Al Baqarah ayat 241 mengenai anjuran pemberian mut'ah secara ma'ruf (nilai-nilai kebaikan). Selain itu, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan nafkah iddah dan mut'ah didasarkan atas kesanggupan pihak tergugat dari hasil mediasi yang dilakukan.

Terkait uraian di atas, penulis menganalisis bahwa Pengadilan Agama Kota Bandung yang berwenang menetapkan besarnya nafkah iddah berdasarkan permohonan istri dalam proses perceraian telah mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia maupun hukum Islam yang menerangkan bahwa seorang suami diwajibkan membayar nafkah iddah sebesar sejumlah uang tertentu setiap bulan selama masa iddah, ditambah dengan pemberian mut'ah berupa sejumlah uang atau benda sebagai bentuk kompensasi atas perceraian meskipun perceraian tersebut diinisiasi oleh pihak isteri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Bandung.

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg Tentang Nafkah Iddah didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam KHI dan diperkuat dengan kutipan ayat dari Q.S Al Baqarah ayat 241, serta pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nilai-nilai kebaikan terhadap hal nafkah Iddah dan mut'ah yang dituntut pihak istri berdasarkan pertimbangan hasil mediasi.

Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Seorang istri ketika sudah dicerai dengan talak raj'i masih ada yang harus dipenuhi mantan suaminya ketika dalam masa iddah. Dikarenakan pada masa iddah tersebut bekas istri yang telah dicerai tidak boleh keluar rumah dan tidak diperbolehkan menerima lamaran dari orang lain. Adapun hak-hak bekas istri yang telah dicerai terbagi menjadi tiga yaitu: 1) Seorang istri yang berada dalam masa iddah akibat talak raj'i maka memiliki hak nafkah dari bekas suami seperti nafkah yang diberikan sebelum perceraian; dan 2) Seorang istri yang menjalani masa iddah akibat talak ba'in, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Keterangan dari Imam hanafi istri yang iddah dengan talak ba'in tetap memiliki hak untuk mendapat nafkah, karena selama menjalani iddah ia harus tetap tinggal dikediam bersama bekas suaminya. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri dalam masa iddah talak ba'in berhak menerima nafkah apabila dalam kondisi sedang hamil, apabila dalam keadaan tidak hamil maka hanya berhak mendapat tinggal saja. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal istri yang ditalak ba'in selama masa iddah tidak berhak mendapat nafkah dan tidak berhak mendapat tempat tinggal. (Hidayat & Fathoni, 2022)

Nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami diberikan kepada bekas istri akibat dari perceraian. Nafkah iddah wajib untuk diberikan kepada bekas istri selama masa iddah yaitu dihitung setelah pasca putusan dan pengucapan ikrar talak oleh bekas suami. Sedangkan nafkah mut'ah merupakan harta yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri sebagai kompensasi atau pelipur lara atas rasa sedih akibat perpisahan pasca perceraian.

Kewenangan Pengadilan Agama Kota Bandung yang memberikan putusan pada Perkara dengan Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg mewajibkan mantan suami untuk menunaikan nafkah dalam iddah dan mut'ah merujuk pada ketentuan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat oleh dalil Al Quran dengan mengutip ayat dari Q.S Al Baqarah ayat

241.

Akan tetapi kewajiban dalam memenuhi nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri disesuaikan dengan kondisi kemampuan secara ekonomi bekas suami. Mengingat tidak ada dalil yang secara spesifik mengatur untuk besaran atau nominal nafkah iddah dan mut'ah yang wajib diberikan. Maka dari itu terkait dengan penentuan nominal nafkah iddah dan mut'ah harus berdasarkan kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa "bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak". Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa Keputusan majelis hakim dalam menetapkan nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- dan mut'ah yang diberikan berupa satu unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2015 telah sejalan dengan konsep kemaslahatan.

Terkait uraian di atas, maka Keputusan majelis hakim dalam memberikan Putusan pada Perkara Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg jika dianalisis menggunakan Hukum Islam yang berdasarkan pada prinsip kemaslahatan memberikan dampak sebagai berikut: 1) Menjamin Kesejahteraan Ekonomi, Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 dan mut'ah berupa satu unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2015 pada Perkara Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg diberikan untuk memastikan bahwa pihak isteri (penggugat) yang bercerai tetap mendapatkan dukungan ekonomi selama masa iddah. Hal ini penting agar mereka terutama pihak istri tidak terpuruk secara finansial setelah perpisahan terjadi; 2) Mencegah Kesulitan Hidup Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 dan mut'ah berupa satu unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2015 pada Perkara Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg mencegah pihak isteri sebagai kaum perempuan mengalami kesulitan hidup mendadak akibat hilangnya sumber nafkah utama dari pihak suami. Dengan adanya jaminan nafkah selama iddah, pihak isteri selaku Penggugat serta anak-anak yang masih dalam hak asuh pihak istri tersebut memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dan mencari solusi jangka panjang bagi kehidupan mereka; 3) Memastikan Keadilan, Pemberian Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 dan mut'ah berupa satu unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2015 pada Perkara Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg juga bertujuan untuk memastikan keadilan dalam perpisahan. Hal ini mencegah ketidakadilan terhadap pihak isteri sebagai kaum perempuan untuk menghadapi kehidupan setelah perceraian; dan 4) Menjaga Hak-hak Anak, Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 dan mut'ah berupa satu unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2015 pada Perkara Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg tersebut juga membantu menjaga kesejahteraan anak-anak. Hal ini memastikan bahwa kebutuhan dasar anak-anak tetap terpenuhi meskipun terjadi perpisahan antara orang tua mereka.

Berdasarkan poin-poin di atas, maka dapat dikatakan bahwa Keputusan majelis hakim dalam memberikan putusan pada Perkara Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg menurut analisis Hukum Islam memberikan dampak positif dalam konteks kemaslahatan yaitu memastikan dukungan ekonomi bagi pihak isteri selama masa iddah, sehingga tidak terpuruk secara finansial setelah perceraian. Kemudian Pemberian nafkah iddah dan mut'ah mencegah pihak isteri mengalami kesulitan hidup mendadak akibat hilangnya sumber nafkah utama dari pihak suami, memberikan waktu untuk menyesuaikan diri dan mencari solusi jangka panjang. Selain itu, Nafkah iddah dan mut'ah juga membantu menjaga kesejahteraan anak-anak, memastikan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi meskipun terjadi perpisahan antara orang tua.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg Tentang Nafkah Iddah didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam KHI dan diperkuat dengan kutipan ayat dari Q.S Al Baqarah ayat 241, serta pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nilai-nilai kebaikan dalam menetapkan nafkah Iddah dan mut'ah dari tuntutan pihak isteri dengan mempertimbangkan hasil mediasi.
2. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 4235/Pdt.G/2023/PA.Badg

dilaksanakan melalui putusan majelis hakim yang menetapkan nafkah Iddah dan mut'ah dari tuntutan pihak istri karena putusan tersebut berdampak pada kepastian dan dukungan ekonomi bagi pihak isteri selama masa iddah, sehingga tidak terpuruk secara finansial setelah perceraian, juga mencegah ketidakadilan terhadap pihak isteri untuk menghadapi kehidupan setelah perceraian.

Acknowledge

Segala puji dan syukur selalu tercurahkan kepada dzat yang maha sempurna Allah SWT, maka kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Peneliti menyadari ketidak sempurnaan dalam penelitian ini sehingga berharap kritik, saran, dan masukan dari para pembaca bisa membangun penelitian ini lebih baik. Peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, terutama kepada orangtua yang telah mendukung dan mendoakan dalam setiap pengorbanan yang tidak bisa dihitung lagi banyaknya, selanjutnya kepada Dekan Fakultas Syariah Unisba, para dosen, khususnya bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy selaku Ketua Prodi serta bapak Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, S.Sy., M.Si. yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Kemudian untuk orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sahabat sahabat seperjuangan yang menjadi rumah dan keluarga peneliti diperantauan yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap perjalanan perkuliahan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti umumnya kepada para pembaca.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Rahman. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* .
- [2] Anindita, S., & Maryandi, Y. (2023). Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 87–92. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>
- [3] Departemen Agama, R. I., & Islam, K. H. (2000). *Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama.
- [4] Hamdani, F. F. R. S., Rojak, E. A., & Afifah, D. N. (2023). PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA NOMOR 354/PDT. G/2020/PA. PWK TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6(1), 19–36.
- [5] Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N. (2022). Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, 150–164.
- [6] Indonesia, T. R. K. B. B. (2018). *Kamus besar bahasa Indonesia*.
- [7] M. Vhize Jenna Afif El Imami, Amrullah Hayatudin, & Shindu Irwansyah. (2022). Analisi Hak Asuh Anak akibat Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 77–82. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1206>
- [8] Muthia Hartati, Encep Abdul Rojak, & Muhammad Yunus. (2022). Upaya Hukum dan Perlindungan terhadap Istri dalam Perkara Suami Mafqud. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 67–70. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1183>
- [9] Wahbah Az-Zuhaili. (2007). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jilid 9.
- [10] Wahyudi, M. I. (2009). *Fiqh Iddah: Klasik dan Kontemporer*. Pustaka Pesantren.